



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PANDU PRANATA ALIAS PANDU**
Tempat Lahir : Medan
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 30 November 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat Tinggal : Jalan Pancing V LK III Gg. Sepakat
Keluarahan Besar Kec. Medan
Labuhan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2018
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak 2 April 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 2 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PANDU PRANATA ALS PANDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PANDU PRANATA ALS PANDU** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan serta memerintahkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil shabu yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol B 6825 SNK.

Dipergunakan dalam perkara an. **WAHYUDI ALS WAHYU**

4. Menetapkan Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama :

Bahwa terdakwa PANDU PRANATA ALS PANDU pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 12.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari ditahun 2018 bertempat di Jalan Bahari dalam Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PANDU PRANATA bersama dengan saksi WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk digunakan selanjutnya terdakwa PANDU PRANATA bersama dengan saksi WAHYUDI pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z menuju rumah terdakwa PANDU PRANATA dan setibanya di depan gang tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian yang sebelumnya telah melihat terdakwa dan saksi WAHYUDI baru membeli narkoba jenis shabu lalu melakukan penyetopan dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi WAHYUDI terjatuh ditanah sedangkan shabu yang dipegang terdakwa PANDU PRANATA terlepas dari tangannya lalu oleh petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama saksi WAHYUDI membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi WAHYUDI yang rencananya akan digunakan.

Bahwa terdakwa PANDU PRANATA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 633/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram milik dari terdakwa PANDU PRANATA dan saksi WAHYUDI adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa PANDU PRANATA ALS PANDU tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PANDU PRANATA pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, secara tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa PANDU PRANATA bersama dengan saksi WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya untuk digunakan selanjutnya terdakwa PANDU PRANATA bersama dengan saksi WAHYUDI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z menuju rumah terdakwa PANDU PRANATA dan setibanya di depan gang tempat membeli narkoba jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian yang sebelumnya telah melihat terdakwa dan saksi WAHYUDI baru membeli narkoba jenis shabu lalu melakukan penyetopan dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi WAHYUDI terjatuh ditanah sedangkan shabu yang dipegang terdakwa PANDU PRANATA terlepas dari tangannya lalu oleh petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama saksi WAHYUDI membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi WAHYUDI yang rencananya akan digunakan.

Bahwa terdakwa PANDU PRANATA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab : 633/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram milik dari terdakwa PANDU PRANATA dan saksi WAHYUDI serta Urine dari terdakwa PANDU PRANATA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa PANDU PRANATA ALS PANDU tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI **DANIEL BERUTU** bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah seorang Anggota Polri;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa penyalahgunaan Narkoba golongan I Jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 12.10 Wib di jalan Bahari Dalam Lingk. X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha scorio z warna hitam Nopol B 6825 SNK yang diakui merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU yang rencananya akan dipergunakan bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan cara membeli dari Sdr AGUS (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
- 2. DP. SIAHAAN**, keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekira pukul 12.10 Wib di jalan Bahari Dalam Lingk. X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
 - Bahwa dari penangkapan tersebut dari diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha scorio z warna hitam Nopol B 6825 SNK yang diakui merupakan milik Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU yang rencananya akan dipergunakan bersama;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU membeli narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip dengan cara membeli dari Sdr AGUS (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;
- 3. Saksi WAHYUDI ALS WAHYU.**

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi di Jalan Bahari Dalam Lingk. X Kel. Besar Kec. Medan labuhan Kota Medan;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopil B 6825 SNK dan oleh terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama dengan saksi yang rencana akan digunakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan saksi memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi sedang mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi lalu terjatuh ditanah sedangkan shabu yang dipegang terdakwa terlepas dari tangannya lalu oleh petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian, Terdakwa bersama saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi yang rencananya akan digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU di Jalan Bahari Dalam Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena memiliki narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU pergi mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Scorpio Z menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di depan gang Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU terjatuh ke tanah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan narkotik jenis shabu yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya;

- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama saksi WAHYUDI ALS WAHYU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis shabu.;
- Bahwa keterangan yang diberikan Terdakwa sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol B6825 SNK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU di Jalan Bahari Dalam Lingkungan X Kel. Besar Kec. Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Karena memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (DPO) seharga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa bersama dengan saksi WAHYUDI ALS WAHYU;
- Bahwa Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU pergi mengendarai 1 (satu) unit Yamaha Scorpio Z menuju kerumah Terdakwa dan setibanya di depan gang Terdakwa dan saksi WAHYUDI ALS WAHYU terjatuh ke tanah sedangkan narkotik jenis shabu yang dipegang Terdakwa terlepas dari tangannya;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama saksi WAHYUDI ALS WAHYU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau Melawan Hukum menggunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup ia sebagai pelakunya.

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam seseorang yaitu Terdakwa PANDU PRANATA ALS PANDU sebagai subyek hukum dan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan dipersidangan mengakui benar Identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Ad.2. Menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2018 sekitar pukul 12.10 Terdakwa PANDU PRANATA als PANDU bersama dengan saksi WAHYUDI (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 1(satu) bungkus plastik klip dengan cara membeli dari Sdr. AGUS (belum tertangkap/Dpo) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya untuk digunakan selanjutnya terdakwa PANDU PRANATA bersama dengan saksi WAHYUDI pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z menuju rumah terdakwa PANDU PRANATA dan setibanya di depan gang tempat membeli narkotika jenis shabu tersebut datang petugas kepolisian yang sebelumnya telah melihat terdakwa dan saksi WAHYUDI baru membeli narkotika jenis shabu lalu melakukan penyetopan dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai saksi WAHYUDI terjatuh ditanah sedangkan shabu yang dipegang terdakwa PANDU PRANATA terlepas dari tangannya lalu oleh petugas kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan setelah ditanya oleh petugas kepolisian, terdakwa bersama saksi WAHYUDI membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan saksi WAHYUDI yang rencananya akan digunakan.

Menimbang, Bahwa terdakwa PANDU PRANATA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab : 633/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram milik dari terdakwa PANDU PRANATA dan saksi WAHYUDI serta Urine dari terdakwa PANDU PRANATA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Dengan demikian unsur ini telah sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol B6825 SNK. yang telah disita secara sah menurut Hukum oleh Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan ternyata masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas Nama WAHYUDI ALS WAHYU maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. Wahyudi Als Wahyu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Bahwa Perbuatan dapat merusak moral dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**PANDU PRANATA Alias PANDU**" tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu berat bersih 0,04 gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio Z warna hitam Nopol B6825 SNK.

Dipergunakan dalam perkara an. Wahyudi Als Wahyu

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., MHum., Morgan Simanjuntak, S.H., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nahwan Z Nasution SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ahmad Buchori, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., MHum.,

Saidin Bagariang, S.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

Nahwan Z Nasution SH. MH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 917/Pid.Sus/2018/PN Mdn